

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan resmi yang menghalalkan pergaulan dan mengatur hak serta kewajiban seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Perkawinan sangatlah penting untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia dengan keturunannya, apabila manusia tidak melaksanakan perkawinan bisa menyebabkan keturunannya terputus.¹

Dalam Al-qur'an menggunakan kata *nikah* dan *zawaj* untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Secara hakikat, nikah adalah hubungan antara suami istri yang diatur dalam sebuah akad, sedangkan secara kiasan atau majaz, nikah mengacu pada sebuah hubungan intim yang terjadi dalam pernikahan. Dalam bahasa arab, kata *nikah* mempunyai dua arti, yakni dalam arti hakikat atau kebenarannya, serta dalam arti kiasan. Dalam arti hakikat, nikah mempunyai makna "berkumpul". Sedangkan dalam arti kiasan, nikah mengacu pada hubungan intim.

Sesuai dengan hukum islam, pernikahan ialah akad yang paling kuat untuk melaksanakan perintah Allah sehingga bisa dilakukan didalamnya mengandung nilai-nilai ibadah. Tujuannya untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, rahmah* dan *barokah*, yang di dalamnya tercipta keluarga yang rukun sehingga menjadi keluarga yang harmonis.²

Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan seorang

¹ Akhmad Munawar, 'Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7.13 (2015), 21–31 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>>.

² Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 2.

perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Sesungguhnya pernikahan bukan hanya kebutuhan lahiriah, namun juga kebutuhan rohani, terdapat didalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mempunyai komitmen untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin sebab adanya kemauan untuk hidup bersama antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri.⁴

b. Dasar Hukum perkawinan

Perkawinan mempunyai status hukum yang mubah atau boleh. Namun, tergantung pada perihal individu yang akan melaksanakan perkawinan, hukum perkawinan dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan bisa haram. Pernikahan adalah sebuah tindakan yang perintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Nabi. Ada banyak perintah dalam Al-qur'an yang menganjurkan untuk melakukan perkawinan.⁵

Di dalam syariat islam, hukum perkawinan dapat dideskripsikan menjadi lima jenis hukum yang

³ Al-Qur'an dan terjemahan, Qur'an Kemenag Surat Ar-Ruum ayat 21

⁴ Akhmad Munawar, 'Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7.13 (2015), 21-31.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 43.

berdasarkan kondisi dan kemampuan seseorang untuk menikah. Penjelasan mengenai hukum perkawinan sebagai berikut:

1. Wajib

Perkawinan bisa menjadi wajib bagi seorang yang sudah mampu untuk menikah dan khawatir jika tidak menikah beresiko terjerumus kedalam perbuatan zina. Perkawinan ini diwajibkan karena jika tidak segera menikah akan terjerumus kedalam hal-hal yang tidak di inginkan.

2. Sunnah

Menikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu dalam arti lain sudah sanggup untuk menafkahi dan ada keinginan untuk menikah. Agama islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan, karena perkawinan merupakan ibadah jika di laksanakan.

3. Makruh

Perkawinan menjadi makruh dilaksanakan oleh orang yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab, meskipun tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk menjalankan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Perkawinan ini lebih baik untuk dihindari karena bisa menyebabkan masalah dalam keluarga.

4. Mubah

Perkawinan bisa menjadi mubah atau diperbolehkan untuk dilakukan jika seseorang memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi seseorang belum memiliki niat yang kuat untuk bertanggung jawab sesuai syariat islam. Perkawinan ini tidak dilarang, namun tidak dianjurkan secara khusus

5. Haram

Perkawinan menjadi haram disebabkan dua hal, yang pertama tidak mampu untuk memberikan nafkah. Kedua yaitu tidak mampu melakukan hubungan intim. Kecuali sebelumnya sudah berterus

terang kepada pasangannya dan pasangannya menerima kekurangannya dengan lapang dada.⁶

c. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang wajib ada didalam perkawinan namun tidak terkandung hakikat dari sebuah perkawinan tersebut. Apabila salah satu syarat-syarat perkawinan tidak terlaksana maka perkawinan tersebut hukumnya menjadi tidak sah.⁷

Rukun perkawinan adalah bagian penting untuk memastikan sahnya suatu tindakan, termasuk dalam serangkaian aktivitas tersebut. Sebagai contoh, hadirnya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dalam perkawinan.

Adapun syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Untuk yang beragama islam, sebuah perkawinan menjadi sah kalau dilaksanakan menurut hukum islam. Suatu akad perkawinan dikatakan sah jika sudah memenuhi semua rukun dan syaratnya sehingga akad perkawinan tersebut dilegalkan oleh hukum islam.

Rukun perkawinan bermakna sesuatu yang menjadi unsur dari perkawinan yang mewujudkan syarat sahnya perkawinan. Rukun perkawinan ada 5 (lima) yakni :

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Akad (ijab qobul).⁸

Adapun penjelasan dari masing-masing sebagai berikut :

- 1) Calon pengantin laki-laki

⁶Dwi Dasa Suryantoro, dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, 7. No 02 (2021): 43-44

⁷ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), (Yogyakarta : Uii Press, 2011), 176.

⁸ Abdul Haris Naim, Fiqh Munakahat, 67.

Rukun nikah yang pertama yaitu adanya calon pengantin laki-laki. Mengenai calon pengantin laki-laki harus memenuhi syarat mampu melakukan akad yakni :

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat
- d. Tidak ada paksaan
- e. Bukan mahram dari calon pengantin perempuan
- f. Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

2) Calon pengantin perempuan

Rukun nikah yang kedua yaitu adanya calon pengantin perempuan. Adapun calon pengantin perempuan wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Islam
- b. Berakal sehat
- c. Bukan mahram dari calon pengantin laki-laki
- d. Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

3) Wali

Adanya wali dari pengantin perempuan. Wali yaitu orang yang bertanggung jawab sebagai yang menikahkan pengantin perempuan. Wajib adanya wali didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi “Bahwa nikah itu tidak sah tanpa wali dan dua orang saksi”. Adapun syarat-syarat menjadi wali yaitu :

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat
- d. Adil
- e. Laki-laki
- f. Mempunyai hak sebagai wali.

4) Dua orang saksi

Menurut Al-Jauhari saksi yaitu orang yang mempertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengutarakannya, sebab dia menyaksikan peristiwa yang lain tidak menyaksikannya. Orang yang dapat dijadikan sebagai saksi nikah adalah seseorang yang :

- a. Seorang laki-laki
- b. Muslim
- c. Adil
- d. Berakal sehat
- e. Baligh
- f. Memahami maksud akad nikah
- g. Tidak lupa ingatan
- h. Tidak tuna rungu atau tuli⁹

Saksi harus hadir dan melihat secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.¹⁰ Kehadiran saksi-saksi ini hanya untuk kepentingan kedua belah pihak jika ada pihak ketiga yang meragukan sahnyanya perkawinan tersebut, antara lain adanya saksi-saksi dalam perkawinan bisa dipakai sebagai barang bukti yang akan dapat menghilangkan keraguan itu.

5) Ijab Qobul :

- a. Adanya pernyataan dari wali yang mengatakan perkawinan.
- b. Ada pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki
- c. Menggunakan kata-kata nikah yang berarti perkawinan
- d. Ijab dan qobul harus berkelanjutan dan maksudnya jelas
- e. Orang yang berperan dalam ijab qobul tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah
- f. Majelis ijab qobul wajib dihadiri oleh minimal empat orang, yakni calon pengantin laki-laki atau wakilnya, wali dari calon pengantin perempuan atau wakilnya, serta dua orang saksi.

Ijab yaitu penyerahan dari pihak pertama, dalam hal ini pihak wali perempuan, yang mengutarakan niat untuk menikahkan anak perempuannya kepada pihak mempelai laki-laki. Qobul yaitu persetujuan atau penerimaan dari pihak

⁹Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 107.

¹⁰ Abdul Haris Na'im, Fiqh Munakahat, 73.

mempelai laki-laki, mengenai tawaran perkawinan yang dikemukakan oleh pihak wali mempelai perempuan.

d. Tujuan dan Manfaat Perkawinan

1. Tujuan perkawinan

Perkawinan ialah suatu media untuk melanjutkan keturunan dan penyaluran nafsu seseorang untuk melakukan hubungan intim. Untuk itu Allah sudah memberikan aturan-aturan dalam perkawinan supaya bisa memperoleh kebahagiaan di dalam rumah tangga.

Dalam Al-qur'an sudah dijelaskan sesuai kenyataannya untuk mencapai ketentraman dalam kehidupan berkeluarga. Dalam Islam, perkawinan dihargai sebagai ikatan yang kuat dan komitmen menyeluruh terhadap kehidupan masyarakat, dan manusia yang bermatabat. Perkawinan adalah sebuah janji yang dibuat oleh seseorang pria dan seorang wanita kepada diri mereka sendiri dan kepada Allah.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa Islam tidak menganjurkan selibat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pasal ini memperhitungkan fakta bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan sama-sama logis dan sah.

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak terlepas dari sumber ajaran utamanya yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah SWT adalah menciptakan wanita untuk jenisnya (sakinah), kemudian Allah menciptakan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka.

Perkawinan adalah bentuk hubungan manusia yang harus memnuhi syarat dan prinsip. Menurut ajaran Islam, dalam perkawinan diperlukan tanggung jawab merupakan kewajiban bersama yang harus dipenuhi oleh suami dan istri.

Pemenuhan hasrat seksual juga merupakan aspek penting dalam perkawinan. Dalam Islam, pernikahan dapat mengendalikan hasrat seksual dan

membimbingnya ke arah yang benar.¹¹ Fungsi perkawinan lainnya adalah sebagai tindakan preventif terhadap terjadinya hal-hal yang diharamkan agama, seperti perzinahan dan perbuatan jahat.¹²

Tentu saja hasrat seksual merupakan naluri yang sulit dikendalikan oleh manusia dewasa mana pun, Islam menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam naluri seksual muncul melalui perkawinan, dan berharap untuk sesegara mungkin menghindari akibat negatif dari distribusi seksual yang tidak pantas. Oleh karena itu, ulama fikih mengatakan bahwa perkawinan adalah satu-satunya cara yang benar dan sah untuk menyalurkan naluri seksual, dan semua pasangan tidak perlu khawatir akan akibatnya.

Tujuan dan peran lain dari perkawinan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mengenai pengasuhan anak serta memberikan motivasi yang kuat untuk ingin membahagiakan mereka yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang dipikul masing-masing pihak ditanggung bersama antara suami dan istri.¹³

2. Manfaat perkawinan

Adapun manfaat perkawinan sebenarnya tidak terlepas dari tujuan di atas dan sangat erat kaitannya dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan untuk memakmurkan bumi, dan segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, demi keberlangsungan kemakmuran bumi, kehadiran manusia sangat diperlukan selama bumi masih ada manusia. Mempunyai keturunan merupakan suatu keharusan yang mutlak, dan keberadaan bumi yang berada di tengah jagat raya bukanlah sebuah kesia-siaan, sebagaimana diingatkan oleh agama,

¹¹ Haifaa A. Jawad, 2002:105

¹² Abu al-'Ainain Badran, 2002:20-21

¹³ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293-94.

pelestarian manusia terjadi secara alami melalui perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan mutlak diperlukan untuk menjamin kesejahteraan bumi ini.¹⁴

Menurut Mustafa Al-Hin, manfaat dalam kehidupan berumah tangga, baik dalam diri *Naqliya* maupun *Aqliyah*. Hikmah tersebut antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan kodrat.
2. Menciptakan ketenangan jiwa dan kestabilan batin
3. Menghindari dekadensi sosial
4. Dapat menuntun perempuan menunaikan tugasnya sesuai dengan kodrat kewanitaannya yang diciptakan.¹⁵

2. Perkawinan Anak Di Bawah Umur

a. Pengertian Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Perkawinan anak di bawah umur adalah perkawinan yang para pihak masih sangat muda dan belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk dapat dilangsungkannya perkawinan. Perkawinan dini atau perkawinan anak di bawah umur ialah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri atau salah satu pasangannya tergolong remaja yang berumur dibawah 19 tahun.¹⁶

Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui keputusan presiden nomor 1 Tahun 1991 juga memuat ketentuan mengenai usia perkawinan, hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. KHI menjelaskan dalam pasal 15 bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh calon pengantin yang sudah memenuhi ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon pasangan harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun.

Selain itu, calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun perlu persetujuan berdasarkan ketentuan

¹⁴ Ali Ahmad al-Jurjawi, tt:6-7

¹⁵ Mustafa alKhin dkk, 1987: 13d

¹⁶ Siskawati Thaib, 'Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)', *Lex Privatum*, 5.9 (2017), 48-56.

pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini mengacu pada persyaratan persetujuan orang tua atau wali bagi calon pengantin yang berusia di bawah 21 tahun.

Umur minimal untuk menikah dalam aturan, yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Menyatakan: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”*.

Maksud dari ketentuan pasal tersebut ialah agar suami istri yang menikah telah matang jasmani dan rohani, serta diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tahun 1974.

Seiring berjalannya waktu, pasal yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi, bahkan tidak mendukung prinsip perlindungan terdapat anak, khususnya anak perempuan. Selain itu, peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua warga Negara mempunyai persamaan hak di mata hukum dan pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan pasal diajukan ke Mahkamah konstitusi untuk dipertimbangkan secara substantif pada tahun 2017. Mahkamah konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa ungkapan “16 tahun” dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mengikat secara hukum. Mahkamah juga memerintahkan badan legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang kekuasaan legislatif untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan dalam jangka 3 tahun, antara lain dalam hal batasan usia menikah untuk perempuan.¹⁷

Akibat putusan mahkamah konstitusi tersebut, disahkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pokok penting dari amandemen ini adalah mengubah pasal 7 ayat 1 menjadi sebagai berikut; “Pernikahan hanya boleh dilakukan ketika seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 tahun”. Batasan usia yang dulunya adalah 16 tahun, namun sekarang telah diubah menjadi 19 tahun, sama seperti untuk pria. Perubahan batas usia minimum ini mempunyai arti bahwa negara menjamin hak seluruh warga negara untuk berkeluarga dan membesarkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, serta anak mempunyai hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

Ditinjau dari pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dibawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan yang kedua belah pihak masih sangat muda dan belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk perkawinan. Perkawinan dibawah umur mengacu pada perkawinan yang melibatkan anak perempuan dan anak laki-laki dibawah usia 19 tahun.

Namun definisi perkawinan anak di bawah umur tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 mendefinisikan tugas dan tanggung jawab orang tua sebagai berikut:

- 1) Pengasuhan, perlindungan, pendidikan anak.
- 2) Mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat dan minatnya.
- 3) Mencegah anak-anak menikah di usia dini.

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017,59-60.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,1-2.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa perkawinan anak dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang belum berumur 19 tahun kepada calon pengantin yang memerlukan persetujuan kedua orang tua laki-laki dan perempuan di jalan yang sama. Dispensasi pernikahan yang dikeluarkan dari pengadilan agama atau pejabat lain yang telah direkomendasikan.

Selain permasalahan hukum terkait perkawinan anak di bawah umur, ada beberapa alasan dan akibat dari perkawinan anak di bawah umur. Secara umum yakni faktor kehamilan di luar nikah merupakan penyebab utama terjadinya perkawinan anak di bawah umur, namun terdapat faktor lain yang mempengaruhinya, tetapi faktor tersebut bahkan lebih dari faktor tambahan. Secara jumlah, perkawinan anak di bawah umur cenderung lebih sering terjadi di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan.

b. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur antara lain;¹⁹

1) Faktor Ekonomi

Hal ini terjadi karena keluarga gadis tersebut berasal dari keluarga kurang mampu, orang tuanya pun menikahkan gadis tersebut dengan pria dari keluarga terpandang. Ini pasti akan berdampak pada gadis itu dan orang tuanya, anak perempuan akan dapat hidup layak dan beban orang tuanya akan berkurang. Perkawinan anak di bawah umur terjadi karena keluarga hidup di garis kemiskinan, untuk menyakinkan orang tuanya, anak perempuan dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2) Faktor Pendidikan

Salah satu alasan terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih rendah pada anak-anak dan orang tua dapat

¹⁹ Soekanto, Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 65.

mempengaruhi kecenderungan mereka untuk menikah muda. Dalam hal ini, pendidikan mengacu pada pengalaman belajar seumur hidup seseorang.

Jika seseorang tetap menikah dini, hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut belum mampu menjadi dewasa dan berpikir bijak. Keputusan menikah pada usia yang masih di bawah batas itu diambil karena pola pikir dan pertimbangan yang belum matang, hal ini akan berdampak besar pada pernikahan mereka di masa datang, terutama kemampuan mereka dalam mengambil keputusan.

3) Faktor Orang Tua

Para orang tua segera menikahkan anaknya dengan pacarnya karena takut anaknya akan memperlakukan keluarga atau anaknya akan berselingkuh selama menjalin hubungan. Niat ini tentu baik untuk melindungi anak dari perbuatan dosa.

4) Faktor Hamil Di Luar Nikah

Hamil di luar nikah bukan sekedar “kecelakaan” tapi mungkin juga melakukan perbuatan zina sehingga menyebabkan hamil di luar nikah, orang tua yang dihadapkan pada situasi seperti itu pasti akan menikahkan putrinya. Meskipun seseorang itu yang bukan dia cintai sama sekali. Permasalahan ini semakin rumit karena tidak sesuai dengan UU Perkawinan, sebuah keluarga yang hanya didasarkan pada cinta bisa berantakan, apalagi karena paksaan.²⁰

5) Faktor Kemauan Sendiri

Pernikahan atas kemauan sendiri artinya tidak ada paksaan dari pihak lain, termasuk orang tua. Menikah dini merupakan suatu keputusan hidup karena pasangan merasa cocok dan siap untuk menikah.

²⁰ Rosdalina Bukido, ‘Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya’, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5.2 (2018), 188 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>>.

c. Dampak Perkawinan Dibawah Umur

Tanpa kita sadari bahwa perkawinan anak dibawah umur memiliki banyak dampak biologis, psikologis dan sosial, penjelasannya sebagai berikut:

1) Dampak Biologis

Secara biologis, organ reproduksi perempuan di bawah umur masih dalam proses pematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis, apalagi jika mereka hamil dan melahirkan. Jika organ reproduksi wanita belum siap maka dapat menimbulkan akibat yang berbahaya bagi ibu dan anak. Studi kasus yang dilakukan oleh banyak universitas dan LSM terhadap perempuan menunjukkan bahwa dampak perkawinan di bawah umur, ketika organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat menyebabkan penyakit reproduksi seperti pendarahan, keputihan terus-menerus, infeksi, keguguran dan infertilitas.

Usia ideal terjadinya pembuahan pada sistem reproduksi wanita setidaknya setara dengan usia kematangan psikologis yaitu 21 tahun, dengan asumsi ibu telah siap lahir dan batin untuk menerima kehadiran buah hati dalam berbagai kondisi masalah.

2) Dampak Psikologis

Hal ini juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang pada jiwa anak yang sulit disembuhkan, karena anak belum siap secara psikologis atau mampu memahami hubungan seksual. Situasi ini sangat traumatis bagi ibu muda, karena menyita masa kecil mereka. Bayi harus dirawat dan dibesarkan sebelum dia belajar tentang kehidupan dan memberi tanggapan yang pantas terhadap dirinya sendiri. Artinya, dia tumbuh dengan cara yang tidak wajar dan seketika perasaan marah serta penolakan merupakan sikap yang umum, biasanya berlangsung dalam jangka waktu lama (bahkan terkadang seumur hidup)²¹

²¹ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang : Mandar Maju, 2008), 110.

Dampak psikologis seringkali mengakibatkan pasangan tidak siap secara psikologis dalam menghadapi perubahan peran menghadapi masalah keluarga, hingga menimbulkan penyesalan karena kehilangan masa-masa remaja. Perkawinan anak dibawah umur dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan trauma dan kematian, terutama di kalangan remaja putri yang sudah menikah selain itu, perempuan di usia yang menikah muda dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan mungkin merasa rendah diri dan terisolasi karena belum menyadari bagaimana peran mereka akan berubah dari satu remaja ke remaja lainnya, cenderung kurang percaya diri, karena mungkin dia belum mengetahui perubahan perannya dari seorang remaja ke peran seorang ibu dan istri saat harus menjadi orang tua di usia yang masih sangat muda.

3) Dampak Sosial

Dari sudut pandang masyarakat, perkawinan anak dibawah umur juga berdampak pada kemungkinan terjadinya perceraian dan perzinahan pada pasangan muda yang baru menikah, karena emosinya yang belum stabil, mereka lebih cenderung bertengkar karena masalah kecil. Konflik juga dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan, terutama istri akibat hubungan yang tidak seimbang.

Selain itu, ditemukan kasus di mana anak yang di kandung secara tidak sengaja tersebut di keluarkan dari lingkungannya, kemudian anak itu dinikahkan dan akhirnya dipaksa untuk melahirkan. Dalam hal ini mereka kurang diterima (di diskriminasi) baik oleh keluarga sendiri maupun lingkungan sosialnya.²²

²² Djamilah, Reni Karwati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, 2014, 13-15.

3. Konsep Kedewasaan Perkawinan

a) Konsep Kedewasaan Dalam Hukum Islam

Pembicaraan tentang subjek hukum dalam hukum islam biasanya di sebut dengan istilah “Al-mahkum Alaih” yang berarti seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum islam.²³ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang di sebut “Al-mahkum Alaih” dan jika syarat tersebut dipenuhi, maka seorang mukallaf dapat melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, pembahasan tentang subyek hukum ini sangat penting.

Subyek hukum dalam hukum islam minimal memenuhi dua syarat. Pertama, seseorang harus dapat memahami alasan pembebanan. Ini berarti bahwa setiap orang muslim yang telah dibebani hukum peraturan – peraturan yang ditemukan dalam al-qur’an dan as-sunnah harus dapat memahaminya. Manusia dapat menggunakan akal mereka untuk memahami itu. Akibat akal yang tidak dapat dilihat secara indrawi, asumsi bahwa kedewasaan adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan akal seseorang adalah tingkat kedewasaan. Jika seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan tanpa menunjukkan ciri-ciri yang dapat merusak kekuatan akalnya, dia telah sempurna untuk diberikan beban.

Subyek hukum yang kedua yaitu harus ahli dalam yang dibebankan kepadanya atau disebut mukallaf. Kelayakan adalah definisi etimologis dari ahli. Ulama ushul fiqh membagi ahli menjadi dua kategori ialah Ahliyatul Wujub (Ahli Wajib) dan Ahliyatul Ada (Ahli Melaksanakan).

Ahliyatul wujub adalah kelayakan seseorang karena hak dan kewajibannya. Baik bayi maupun orang dewasa, anak kecil maupun orang dewasa, atau orang yang memiliki akal maupun tidak, keahlian ini ada di setiap orang. Dengan demikian, ahliyatul wujub merupakan tanda kemanusiaan, sehingga semua orang

²³ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, (Mesir: Da’wah Islamiyah Syabab al-Azhar, 1968), alih bahasa oleh Masdar Helmy, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 229.

harus memiliki keahlian.²⁴ Para ahli fiqh membagi ahliyatul wujub tersebut menjadi dua bagian, yaitu:

1) Ahliyatul Wujub An-Naqishah

Kecakapan dikenai hukum secara lemah yaitu kemampuannya untuk menerima hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban, atau untuk melaksanakan kewajiban tetapi tidak menerima hak, karena dia hanya memiliki salah satu dari dua kemampuannya.

Salah satu contoh kecakapan untuk menerima hak tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Meskipun bayi atau janin belum lahir, mereka berhak atas hak kebendaan seperti warisan dan wasiat. Hak itu berlaku setelah lahir dalam keadaan hidup, karena bayi itu belum bernama manusia, dia tidak dibebani tanggung jawab apapun.

Orang yang meninggal dunia tetapi masih meninggalkan hutang adalah contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak mampu menerima hak. Dengan kematiannya, dia tidak akan menerima hak apapun lagi karena hak hanya berlaku untuk orang yang masih hidup. Namun, masih dikenai kewajiban untuk membayar hutang yang dia buat selama hidupnya. Ini pasti berlaku untuk harta benda yang dapat dimiliki oleh orang lain.²⁵

2) Ahliyatul Wujub Al-Kamilah

Ahliyatul wujub al-kamilah berhak atas hak dan kewajibannya. Kelayakan ini dapat diperoleh sejak lahir, selama masa tamyiz (5-6 tahun) dan setelah baligh. Tingkatan ini selalu terkait dengan kehidupan manusia. Sebagai contoh seorang bayi berhak atas warisan, wasiat dan wakaf, dan orang lain juga dikenakan kewajiban seperti zakat fitrah.²⁶

Selain itu, seseorang disebut sebagai “Ahliyatul Ada” jika dia dihukum atau dianggap pantas oleh syara’

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, hlm. 233.

²⁵ Ahmad Mafa'id Mafa'id, 'Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh', *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2020), 88–102.

²⁶ Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 14

baik dalam ucapan maupun perbuatannya. Dengan kata lain, dia dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Prinsip dasar ahliyatul ada adalah kemampuan seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan menggunakan akal. Orang dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk berbuat hukum atau ahliyatul ada dalam tiga keadaan:

1. Adim Al-Ahliyah (tidak memiliki kecakapan)

Kadang-kadang dia tidak memiliki ahliyatul ada atau sama sekali tidak memilikinya. Ini adalah anak kecil dan orang gila pada usia apapun. Masing-masing dari keduanya tidak dapat menimbulkan konsekuensi hukum syara' pada perbuatannya atau ucapannya karena keadaannya yang tidak mempunyai akal. Oleh karena itu, semua perjanjiannya dan tasharrufnya (tindakan hukumnya) adalah batal. Selain itu, jika seseorang melakukan tindakan kriminal yang merugikan harta atau jiwa, tanggung jawabnya akan berasal dari harta bukan fisik. Apabila seorang anak atau orang gila dibunuh, ia menanggung diyat(denda) si terbunuh atau apa yang telah ia rusakkan. Namun, qishash tidak dikenakan. Fuqaha mengatakan "kesengajaan seorang anak atau orang gila adalah ketersalahan". Karena tidak ada maksud sepanjang tidak ada akal.

2. Ahliyatul Al-Ada' Al-Naqishah (Kecakapan bertindak tidak sempurna)

Ahliyatul al ada' kadang-kadang kurang. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kecerdasan tetapi belum baligh atau seseorang yang telah mencapai usia tamyiz dan dewasa. Naqishah disebut dengan orang nama ini karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Orang-orang di bawah usia ini memiliki hubungan dengan hukum yang berbeda. Sebagian dari tindakan mereka tunduk pada hukum dan sebagian lagi tidak. Mereka juga tidak dianggap mukallaf, tetapi semua ibadah mereka dianggap sah.

Semua tindakannya yang pasti menguntungkan baginya dianggap sah meskipun

tanpa persetujuan walinya, seperti menerima hibah dan wasiat. Sebaliknya, semua tindakannya yang pasti merugikan baginya dianggap batal demi hukum, seperti memberi hibah dan wasiat. Walau bagaimanapun, jika ia melakukan transaksi atau akad yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian, seperti jual beli, maka tindakannya akan sah hanya dengan persetujuan walinya.

3. Ahliyatul Al-Ada' Al-Kamilah (Kecakapan bertindak secara sempurna)

Kadang-kadang harus memiliki ahliyatul al ada' yang sempurna yang berarti orang yang telah mencapai akil baligh. Kebalighan manusia dalam keadaan berakal adalah ciri dari ahliyatul al ada' yang sempurna. Seseorang yang telah mencapai usia dewasa yang dianggap mukallaf. Pada awalnya, disebutkan bahwa "ahliyyah al ada'" hanya berkaitan dengan akal, tetapi kemudian dikaitkan dengan keadaan baligh karena keadaan baligh merupakan tempat dugaan (*mazhinnah*) keberakalan. Namun, hukum memiliki banyak illat yang nyata dan jelas. Selama tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang telah baligh, baik karena usia atau melalui berbagai tanda lainnya, seseorang dianggap berakal dan mampu melaksanakan dan akalnya dianggap sempurna.

Subyek hukum tidak selalu memiliki kemampuan hukum, kemampuan mereka dapat berkurang atau bahkan menghilang. Dalam hukum islam, awaridul ahliyyah adalah hal-hal yang menghambat pelaksanaan hukum, hal ini hanya berlaku untuk ahliyatul ada, sedangkan ahliyatul wujub tidak pernah terhapus dengan adanya penghalang. Ada dua jenis halangan kecakapan sebagai berikut:

1. *Samawiyah* yaitu hal-hal yang berada di luar kemampuan dan upaya manusia. Tidak ada satu pun dari manusia yang menginginkan keadaan ini. contohnya seperti: gila, rusak akal, tidur, lupa, pingsan, sakit, budak, dan meninggal dunia.

2. *Kasabiah* yaitu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang dapat menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertindak. contohnya seperti: tidak mengetahui (*jahalah*), mabuk, bergurau, berbuat salah, dan terpaksa.²⁷

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tingkat kedewasaan seseorang dalam hukum islam dapat beragam. Contohnya sebagai berikut:²⁸

1. Peranan Akal

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, istilah “akal” memiliki banyak arti. Pertama, daya pikir untuk memahami sesuatu, karena hanya manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang memiliki akal. Kedua, daya upaya, tindakan atau cara melakukan sesuatu yang menunjukkan kedewasaan seseorang. Batasan terbaik untuk menguji dan menggambarkan kemampuan akal seseorang adalah apabila anak tersebut telah memahami perkataan orang lain dan dapat memberikan tanggapan tersebut. Batasan kebenaran itu pun relatif karena kebiasaan masyarakat.

2. Tingkat Kemampuan Seorang Mumayyiz

Kemampuan nalar adalah cara terbaik untuk menilai seseorang mumayyiz. Pada usia mumayyiz atau 7 tahun, seseorang belum dapat dianggap cukup dewasa untuk melaksanakan tanggung jawab orang dewasa. Orang-orang ini belum mampu menggunakan akalnya untuk membedakan hal yang baik dan buruk, apa yang berguna dan apa yang tidak, atau mereka masih dianggap membutuhkan pengawasan langsung dari orang dewasa. Al-Mirdawi menyatakan bahwa orang yang mumayyiz berhak untuk menerima hadiah dan warisan, dan mereka dapat menangani hal-hal kecil selama tidak melanggar kepentingannya.

²⁷ Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudillah, *Hukum Ekonomi Syariah*, ed. by Rininta Ratlin, cetakan 1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020).

²⁸ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum*, hlm. 2-12

3. Baligh

Melihat bagaimana bentuk tubuh anak-anak berubah menjadi bentuk tubuh orang dewasa adalah salah satu cara untuk melihat perkembangan anak dari satu aspek. Mayoritas ulama salaf setuju bahwa tanda baligh adalah sekitar usia empat belas hingga lima belas (14-15) tahun atau mengalami *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.²⁹ Orang yang dianggap baligh adalah mereka yang dapat mempertimbangkan dan menjelaskan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama islam. Orang yang baligh dianggap berdosa jika mereka mengabaikan ibadah agama seperti sholat dan puasa.

b) Kecakapan Hukum Dalam Hukum Positif

Istilah kecakapan melakukan perbuatan hukum diakui dalam hukum positif. Menurut MM Djodjodigono, kecakapan melakukan perbuatan hukum adalah satu-satunya cara untuk membedakan siapa yang telah dewasa dan siapa yang belum dewasa. Mereka yang tidak mampu mempertimbangkan dan menjaga kepentingannya sendiri disebut tidak cakap melakukan hukum, sedangkan orang yang mampu mempertimbangkan dan menjaga kepentingannya sendiri disebut cakap melakukan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban di sebut sebagai perbuatan hukum. Kecakapan melakukan hukum adalah kemampuan mempertimbangkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam melakukan segala perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Ini karena perbuatan hukum terbagi menjadi dua kategori yaitu perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak.³⁰

²⁹ Ibid, hlm. 18.

³⁰ Ibid, hlm. 15-16.

Dalam rangka melindungi hak-hak orang banyak, hukum positif menetapkan batasan umur dimana seseorang dapat dianggap cakap hukum. Ada berbagai ketentuan tentang cakap hukum, kondisi sosial saat aturan tersebut dibuat dapat menjadi penyebabnya. Semua orang tahu bahwa anak adalah orang yang usia di bawah delapan belas tahun, dan orang dewasa adalah orang yang di atas delapan belas tahun.

Salah satu aturan batasan kedewasaan yang ditetapkan dalam kompilasi hukum islam adalah bahwa seseorang dapat dianggap dewasa jika mereka berusia 21 (*Dua puluh satu*) tahun, yaitu semua orang yang tidak mengalami cacat fisik atau mental dan belum pernah melakukan perkawinan.³¹ Menurut undang-undang hukum perdata, seseorang dikatakan dewasa apabila telah mencapai 21 (*Dua puluh satu*) tahun. Dalam hal perkawinan, seseorang juga dikatakan dewasa menurut undang-undang hukum perdata.³²

Dalam peraturan perundang-undangan hukum positif dijelaskan dalam beberapa peraturan, diantaranya:

1. Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua”³³
2. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) ayat (1) menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “ Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 ayat (1).

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1330.

³³ Undang-Undang Perkawinan, cet. 1 (Bandung: Fokusmedia), 30.

genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.³⁴

3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa “ Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³⁵
4. UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 26 Tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
5. UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 8 Tentang Perasyarakatan menyatakan bahwa anak didik perasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk menjalani hukuman pidana di LAPAS paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Anak Negara yaitu anak yang diserahkan oleh negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS berdasarkan putusan pengadilan.
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.³⁶

4. Relevansi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dengan Konsep Kedewasaan Dalam Hukum Islam

Hubungan antara perkawinan anak dibawah umur dengan konsep kedewasaan merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas, karena dalam hal ini seseorang yang masih di bawah umur secara umum belum mempunyai sikap dewasa. Apabila seseorang belum memiliki sikap dewasa yang mumpuni, maka dia tidak

³⁴Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, cet. 31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).

³⁵Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2.

³⁶ Arif Sugitanata, Hamim Ilyas, and Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, ‘AT-TA’LIM: Studi Al-Qur’an Dan Hadits’, 2.2 (2023).

akan bisa berpikir kedepan, mengontrol emosi, dan menyelesaikan masalah dengan baik. Dalam konteks seperti sekarang ini, terhitung sudah banyak pasangan yang masih di bawah umur melangsungkan perkawinan, hal ini akan berdampak dalam berbagai hal seperti emosi yang tidak terkontrol, pengambilan keputusan yang salah dan lain sebagainya disebabkan karena pasangan tersebut belum memiliki tingkat kedewasaan yang mumpuni.

B. Penelitian Terdahulu

1. Kajian Hukum Islam Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Iqbal Muttaqin, terbit pada tahun 2022 ini. Penelitian ini masuk dalam penelitian skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Islam Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017”. Hasil penelitian yang dilakukan Ahmad Iqbal Muttaqin yaitu Bahwa studi hukum islam tentang batas usia perkawinan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menghalangi untuk menikah dan membatasi hak dan kewajiban mereka, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 tentang batas usia perkawinan, undang-undang perkawinan adalah landasan/dasar untuk menentukan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Batas usia menikah bagi anak perempuan adalah 16 tahun, sementara batas usia menikah bagi anak laki-laki adalah 19 tahun, sehingga ada perbedaan usia pernikahan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Namun demikian, karena tidak sesuai dengan kemajuan zaman, undang-undang saat ini dianggap tua. Ini terutama berlaku untuk batasan usia pernikahan yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan batas usia perkawinan. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian *Library Research* , sedangkan penelitian yang

akan dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research*.³⁷

2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Batangan Pati

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Bunga Amailya, terbit pada tahun 2023 ini. Penelitian ini masuk dalam penelitian skripsi yang berjudul “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dini Di kecamatan Batangan Pati*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut data KUA Kecamatan Batangan mencatat 8 kasus pernikahan dini pada tahun 2021, tetapi hanya 3 kasus terjadi pada tahun 2022. Faktor hamil diluar nikah, faktor pergaulan bebas, dan faktor kemauan sendiri adalah beberapa penyebab pernikahan dini . Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam menangani kasus pernikahan dini karena mereka bertanggung jawab untuk memberi tahu masyarakat tentang resiko dan konsekuensi pernikahan dini. Selain itu, KUA bekerjasama dengan lembaga non pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan lembaga pemerintah lainnya untuk meningkatkan upaya mencegah pernikahan dini. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang perkawinan di bawah umur/ pernikahan dini, namun perbedaannya terletak pada pembahasan penelitian yang hanya membahas peran KUA dalam penanganan pernikahan dini, sementara penelitian ini memfokuskan konsep kedewasaan dalam perkawinan di bawah umur.³⁸

3. Analisis Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)

Penelitian yang dilakukan oleh Athour Rohman, terbit pada tahun 2021 ini. Penelitian ini masuk dalam

³⁷ Ahmad Iqbal Muttaqin, ‘Kajian Hukum Islam Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017’ (IAIN Kudus, 2022).

³⁸ Putri Bunga Amailya, ‘Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Batangan Pati’ (IAIN Kudus, 2023).

penelitian skripsi yang berjudul “*Analisis Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)*”.

Hasil penelitian yang dilakukan Athour Rohman menunjukkan faktor sosial budaya, faktor media massa, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor agama adalah beberapa faktor yang memengaruhi pengajuan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama kudus. Hakim pengadilan kudus, Ibu Rodiah, SH., M.H. menyatakan bahwa setelah biaya panjar perkara dibayar, permohonan dispensasi nikah dapat di proses. Pengadilan Agama Kudus telah menerapkan Undang-Undang 16 Tahun 2019. Namun, pengadilan agama kudus menerima banyak permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas batas usia perkawinan, namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang hanya membahas batas usia perkawinan, sementara penelitian ini memfokuskan konsep usia kedewasaan perkawinan.³⁹

4. Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam

Jurnal penelitian oleh fitrotus saadah dkk pada 2020 dengan judul “*Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam*”. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah Hukum positif Indonesia menetapkan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan, sementara hukum islam tidak menetapkan batasan usia hanya sampai usia baligh. Peraturan ini masih berlaku di zaman sekarang. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah di bidang hukum islam dan pranata sosial. Ini juga akan berguna untuk memberi praktisi hukum gambaran atau pedoman awal untuk mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan yang sesuai dengan keadaan saat ini. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian

³⁹ Athour Rohman, ‘Analisis Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)’ (IAIN KUDUS, 2021).

sebelumnya yang membahas batas usia perkawinan, namun ada perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus penelitian yang lebih berfokus pada batas usia perkawinan menurut perspektif hukum, sementara penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada konsep kedewasaan perkawinan.⁴⁰

5. Konsep Kedewasaan Subyek Hukum

Jurnal penelitian oleh Ahmad Sainul pada 2019 dengan judul “*Konsep Kedewasaan Subyek Hukum*”. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah Hukum Islam menyebutkan kedewasaan subyek hukum adalah lima belas tahun atau ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun hukum positif mengatakan belum adanya kepastian hukum mengenai kecakapan hukum pada usia delapan belas tahun, dua puluh satu tahun atau setelah menikah sehingga mengakibatkan kebingungan dalam menentukan kecakapan seseorang di hadapan hukum. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas konsep kedewasaan perkawinan, namun ada perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus penelitian yang lebih berfokus pada konsep kedewasaan perkawinan, sementara penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada perkawinan anak dibawah umur relevansinya dengan konsep kedewasaan.⁴¹

C. Kerangka Berfikir

Bagian terpenting dari penelitian adalah kerangka berfikir. Penelitian ini akan membahas mengenai konsep kedewasaan perkawinan anak dibawah umur dan relevansinya di Kecamatan Dawe. Untuk lebih jelas, maka dibawah ini adalah bagian dari kerangka berfikir penelitian ini.

⁴⁰ Fitotus Saadah Dkk, ‘Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam’, *Jurnal Muttaqien*, 1.No. 1 Juli 2020 (2020), 74–84.

⁴¹ Ahmad Sainul, ‘Konsep Kedewasaan Subyek Hukum’, *El-Qanuny*, 5.Nomor 2 2019 (2019).

Gambar 2.1
Kerangka berfikir

